

**HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING  
(Studi Pada Kepolisian Sektor Konda Resort Kota Kendari)**

Oleh:

**Setya Herri Purnomo**

(Mahasiswa S1 Jurusan PPKn FKIP UHO)

**Salimin A**

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari,  
93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia*

---

**Abstrak:** Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) hambatan apa sajakah yang dialami penyidik dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging*; (2) bagaimanakah upaya penyidik dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan apakah yang dialami penyidik dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* dan upaya-upaya apakah yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak Pidana *illegal logging*. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu meneliti dan menelaah data dan segala jenis informasi di lapangan. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kepala Kepolisian Sektor Konda dan 3 orang Anggota Kepolisian Sektor Konda. Informan sebanyak 2 orang yang berasal dari Polisi Kehutanan Kecamatan Konda. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana *illegal logging* : 1. Faktor internal yang terdiri dari: (a). lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan (b) kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, 2. Faktor eksternal yang terdiri dari: a) kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat setempat; b) keterangan tersangka yang membingungkan; dan c) hambatan dalam penyitaan barang bukti. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian sektor Konda dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* adalah: (1) melakukan pendekatan kepada masyarakat; (2) pembinaan kepada masyarakat; (3) melatih ketegasan mental aparat penegak hokum; (4) melengkapi fasilitas sarana dan prasarana; (5) memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

**Kata kunci :** *Penyidikan, illegal logging.*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Suriansyah Murhani (2011) mengatakan bahwa :”Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya. Akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pohon baru asalkan tumbuh pada tempat luas dan tumbuh cukup rapat.”

Nilai penting sumber daya semakin bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak. Siapapun bagian dari masyarakat bangsa ini tidak akan menyangkal bahwa sumber daya hutan adalah anugerah yang sangat besar yang telah berperan penting dalam mendukung pembangunan Nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Salah satu pendorong pembangunan nasional di bidang ekonomi adalah pemanfaatan hutan dengan

memproduksi kayu hasil hutan untuk perumahan masyarakat, perajinan kayu hutan dan lain sebagainya.

Namun dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (*illegal logging*).

Kawasan hutan yang berada di Kecamatan Konda merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perusakan hutan adalah salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (*illegal logging*). Tidak dapat dipungkiri bahwa penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) merupakan suatu perbuatan menyimpang yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya penebangan kayu secara liar menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah hambatan proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Karena itu upaya untuk menanggulangi penebangan kayu secara liar semakin sulit dan oleh karena itu menjadi prioritas bagi penegak hukum.

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi di kawasan hutan Kecamatan Konda. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai *illegal logging* merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Kecamatan Konda meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata dapat merusak dan membawa bencana bagi ekosistem.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Konda adalah salah satu subsistem dari kepolisian terhadap kasus-kasus atau peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana *illegal logging*. Sehubungan dengan hal tersebut Kepolisian sektor Konda selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundangan-undangan yang menjadi tugas Polisi Negara Republik Indonesia untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penebangan kayu secara liar di samping dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Kehutanan maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan kayu secara liar di hutan wilayah Kecamatan konda. Baik penyidik dari POLRI maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam penyidikan. Belakangan ini banyak sekali terjadi penyimpangan dalam bidang hukum, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Dimana penyidik sering mengalami hambatan yang menimbulkan kekacauan dalam proses berlangsungnya penyidikan. Salah satu hambatan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* adalah masyarakat yang kurang bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam memberi keterangan sebagai saksi. Diperburuk lagi adanya dugaan kurang terjadinya koordinasi antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan liar di Kecamatan Konda. Selain itu faktor sarana dan prasana belum cukup memadai..

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP di katakan bahwa penyidik adalah: 1) Pejabat Negara republik Indonesia; dan 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang (Andi Hamzah, 1985)

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) di atas adalah 1) Pejabat Bea dan Cukai; 2) Pejabat imigrasi; dan 3) Pejabat kehutanan. Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yang dimuat dalam bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1 butir (10) menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam pasal 1 butir (11) dalam ketentuan ini digtentukan bahwa, penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan undang-Undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam ruang lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukum masing- masing.

Di samping penyidik dalam kaitanya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimna dijelaskan dalam pasal 13 UU

nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI adalah: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) menegakkan hukum; dan 3) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 pasal 77 ayat (2) Tentang Pokok-Pokok kehutanan, wewenang pejabat Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah hukumnya.
- d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- g. Membuat dan menandatangani berita acara
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Menurut Sukardi, (2005) *Illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara liar hingga pengguna atau konsumen bahan baku kayu, kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan yang ilegal dan melalui proses yang ilegal.

Sedangkan aktifitas *illegal logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional atau internasional. Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 34 Tahun 1999 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan pemegang izin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto (1986) faktor yang mempengaruhi penegak hukum adalah: 1) Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu undang- undang; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan; 3) Faktor sarana dan fasilitas; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karia manusia didalam

peragaman hidup. Dari pendapat tersebut para ahli juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyidikan yaitu :

### 1. Faktor Hukum atau Perundang- undangannya

Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana. kalau kita perhatikan dengan seksama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) tidak mengatur secara pasti dan jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dan berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan perlengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan seperti ini akan membuat larutnya penyelesaian perkara (Ali Yuswandi, 1995)

### 2. Faktor internal

#### a. Faktor Manusianya (Aparat penegak hukum)

Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif (Ali Yuswandi, 1995)

#### b. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal (Surjono Sukanto, 2004)

#### c. Kurangnya kordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum.

Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian dikembalikan oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana (Harun M Husein, 1994)

### 3. Faktor eksternal

#### a. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka (Ali Yuswandi, 1995).

b. Keterangan tersangka yang membingungkan

Naluri orang untuk menyelamatkan diri merupakan hal yang wajar dan biasa sehingga kalau seseorang yang telah melakukan tindak pidana berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya, Menghilangkan barang bukti atau sebaliknya adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan (Sumitro,1994) dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tindak pidana terkadang pihak penyidik mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang membingungkan dan berbelit-belit disebabkan rasa takut yang dialami tersangka sehingga pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengalami hambatan untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka.

Yahya Harahap (2000) juga berpendapat bahwa lemahnya penyidik Kepolisian disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Jika dalam melaksanakan fungsi “control criminal” polisi terlampau keras penduduk atau masyarakat rebut dan menjerit mencemoh atmosfer kepolisian dengan tuduhan bahwa kepolisian kejam.
2. Sebaliknya jika kepolisian “gagal” mengontrol kriminal secara efektif, masyarakat yang sama “mengutuk” dan “memaki” kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka “dikecam ketakutan” dan perasaan tidak aman bersamaan dengan itu, mereka menuntut peningkatan perlindungan kepolisian (Yahya Harahap, 2000)“
3. Sebenarnya masih ada beberapa masalah yang timbul dan sekaligus merupakan hambatan oleh aparat penyidik yang hendak melakukan penyitaan antara lain kekeliruan atau ketidaktanggapan ketua pengadilan negeri merespon permintaan izin penyitaan yang diminta penyidik. Memang ada indikasi, permintaan merupakan rekayasa atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menistoriatau menghambat penyelesaian perkara pidana yang sedang ditangani pengadilan terhadap benda yang disita dalam perkara pidana tadi, sehingga cukup jelas alasan menolak pemberian izin penyitaan (Yahya Harahap, 2000).

Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian dari Negara Indonesia merupakan kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan yang menghasilkan kayu-kayu yang mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat. Dalam hal ini kepolisian Negara Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum satuan subsitem dalam menangani Tindak Pidana *Illegal Logging*. Namun dalam proses penyidikan, Penyidik Polri sering mengalami kendala-kendala atau hambatan.

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat local atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ilegal loging merupakan kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai pencurian kayu (Suriansyah Murhaini, 2012).

Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku,ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpa

ada kendala. Menurut Walter C. reckless (2004) dalam berbagai sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus *illegal logging*. Lima pilar tersebut yaitu: a) Instrumen hukumnya; b) Aparat penegak hukumnya; c) Peralatannya; d) Masyarakatnya; dan e) Birokrasinya.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam suatu penyidikan tindak pidana *illegal logging* secara khusus (Salim H.S 2004) mengemukakan 4 faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum dalam bidang kehutanan yaitu:

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Sebenarnya ketentuan hukum di bidang hukum kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana;
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, penyidik Polri, kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim di lingkungan peradilan
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti tersedianya mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.(Salim H.S. 2004)

Apa yang dikemukakan oleh Salim H.S di atas masih dalam tataran ideal, karena pada kenyataannya masih banyak kekurangan pada keempat hal tersebut. Namun paling tidak jika pemerinah menginginkan keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan, maka keempat faktor di atas perlu segera dibenahi dan disempurnakan apabila terdapat kekurangan. Dengan demikian maka upaya perlindungan hukum kepada hutan-hutan di Indonesia pada umumnya akan dapat tercapai, mengingat hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu dijaga kelestarian dan kesuburannya dan dilindungi dari perbuatan serta tindakan tidak bertanggung jawab, termasuk dari kejahatan para penjahatan.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa proses penyidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum, karena sebelum dijatuhkannya hukuman bagi terpidana penyidik mempunyai tugas dan wewenang untuk menyidiki kasus tindak pidana *illegal logging* yang ada di sekitar Kecamatan Konda. Namun dalam proses penyidikan penyidik polri sering mengalami kendala atau hambatan. Untuk itulah dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut karena tertarik untuk menulis karia ilmiah (skripsi) dengan judul “Hambatan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Pada Kepolisian Sektor Konda Kepolisian Resort Kota Kendari)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah 1) wawancara,yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung (tatap muka) dengan responden atau informan

penelitian yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikemukakan; dan 2) Dokumentasi, yaitu mengkaji beberapa dokumen yang berhubungan langsung dengan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana *illegal logging* di kantor Polsek Konda Resort Kota Kendari. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari 5 orang responden dan 2 orang informan. Responden yaitu Kepala Kepolisian Sektor Konda, 1 orang Kanit Reserse dan Kriminal, 3 orang anggota Reserse dan Kriminal. Sedangkan informan dari penelitian ini adalah 2 orang anggota Polisi Kehutanan kecamatan Konda. Selain dari hasil wawancara, sumber data lainya diperoleh dari dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Konda Resort Kota Kendari. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data dan segala jenis informasi di-lapangan. Data yang diperoleh dikelompokan dan diuraikan yang logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini

## HASIL PENELITIAN

### Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Hambatan yang dialami oleh penyidik Kepolisian Sektor Konda dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal logging* adalah faktor internal yang terdiri dari lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Faktor eksternal yang terdiri dari faktor masyarakat dan keterangan tersangka yang membingungkan dan hambatan dalam penyitaan barang bukti

#### 1. Faktor internal

##### a. Lemahnya Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya penyidik mempunyai tugas yang sangat berat. Penyidik merupakan manusia biasa yang sama seperti manusia lainya. Namun, seorang penyidik mempunyai keahlian khusus dalam bidang penyidikan tidak sma sperti halnya manusia biasa lainya. Dalam hal penyidikan sering mengalami kendala atau permasalahan

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diakibatkan oleh faktor masyarakat itu sendiri, karena kelangsungan hidup atau pendapatan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hutan lindung yang ada di Kecamatan Konda adalah mengolah hasil hutan untuk dijual. Jadi bisa dikatan sebagai salah satu kendala dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging*.

##### b. Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan

Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu utuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting.

#### 2. Faktor eksternal

##### a. Kurangnya Kordinasi Masyarakat Setempat Dengan Aparat Penegak Hukum

Salah satu proses penyidikan adalah dengan mengambil informasi dari masyarakat. Namun, pada kenyataanya masyarakat yang kurang kerja sama dengan aparat penegak hukum yang disebabkan oleh faktor mata pencarian dan pelaku adalah teman dekat atau keluarga masyarakat sekitar meyebakan mereka menyembunyikan informasi tentang pelaku tindak pidana *illegal logging*.

b. Keterangan tersangka yang membingungkan

Diantara berbagai kendala dalam penyidikan, hambatan yang sering muncul adalah ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Setiap orang wajar untuk membela dirinya yaitu dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit untuk menutup-nutupi kesalahan

3. Hambatan Dalam Penyitaan Barang Bukti

Hambatan yang dialami ketika melakukan penyitaan barang bukti adalah ketika meminta izin kepada pengadilan Negeri untuk menyita barang bukti. Pengadilan Negeri sering tidak tanggap dalam merespon permintaan surat izin penyitaan barang bukti yang di minta oleh penyidik. Memang ada indikasi atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menghambat penyelesaian perkara tindak pidana, sehingga cukup jelas alasan untuk menolak pemberian izin penyitaan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami penyidik kepolisian sektor konda dalam penyitaan barang bukti adalah permintaan izin kepada ketua pengadilan negeri untuk menyita suatu barang bukti. Dalam hal ini ketua pengadilan negeri sering tidak merespon sehingga penyidik mengalami hambatan.

**Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Sektor Konda Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging***

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya penyidik Kepolisian sektor konda dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana *Illegal logging* adalah :

1. Melakukan Pendekatan Kepada Masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian Sektor Konda dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek illegal logging (pembalakan liar). Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek *illegal logging* (pembalakan liar). Dengan adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan mengingat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

2. Pembinaan kepada masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan penyidik kepolisian Sektor Konda yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pembalakan liar sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

3. Melatih ketegasan mental aparat penegak hukum

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang sangat sulit, salah satunya adalah dalam hal penyidikan atau melaksanakan tugas dengan tegas. Namun pada kenyataan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* sering mengalami hambatan karena kurang tegasnya aparat kepolisian saat mendengar jeritan masyarakat. Untuk itu melatih ketegasan mental penyidik Kepolisian Sektor konda sangat dibutuhkan

#### 4. Melengkapi Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana memang hal yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan. Suatu penyidikan akan selesai dengan cepat apabila sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai. Namun, proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan penyidik Kepolisian Sektor Konda terhambat dikarenakan sarana kurang memadai.

Untuk itu upaya melengkapi sarana dan prasarana perlu dilakukan seperti dikatakan oleh Kepala Kepolisian Sektor Konda bahwa: “perlengkapan sarana dan prasarana memang perlu dilakukan upaya yang akan kami lakukan adalah kami akan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang kami miliki, serta menambahkan anggaran untuk proses penyidikan.

#### 5. Memberikan Sanksi Yang Berat Bagi Mereka Yang Melakukan Pelanggaran

Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar tentang ketentuan kehutanan memanglah sangat perlu. Karena hutan merupakan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Hal ini merupakan pemberian suatu efek jera bagi masyarakat atau oknum yang terlibat agar tidak mengulanginya kembali

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Dari berbagai penegak hukum yang terkait, terlihat dan terlibat langsung dalam sistem peradilan pidana, jaksa penuntut umum, hakim, pejabat lembaga masyarakat adalah ”kepolisian”, sehingga kepolisian sering mengalami hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikan yaitu
  - a. Hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan
  - b. Hambatan eksternal yaitu kurangnya koordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan
  - c. Hambatan dalam penyitaan barang bukti
2. Adapun upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Sektor Konda dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan Tindak Pidana *illegal logging* di Kecamatan Konda yaitu: melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melanggar baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat.

### Saran

Adapun saran yang diberikan sebagai bahan masukan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah jika ingin mengurangi tindak pidana *illegal logging* harus melakukan pengawasan yang ketat, yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti Polisi Militer, Tentara, Densus 88, Brimob atau aparat penegak hukum tertinggi lainnya sehingga jika ada anggota oknum yang terlibat akan mudah ditegakkan hukumnya.
2. Jika terbukti ada oknum dari aparat penegak hukum yang terlibat, harus diberi sanksi yang berat agar mereka merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana *illegal logging*.

3. Adanya upaya sosialisai dengan menggunakan metode persuasive yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, akademis, maupun mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa semua orang taat hukum dan Kitap Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yuswandi. 1995. *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalakan Pidana*. Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya
- Andi, Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia.
- Harun, M Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan fungsi dan permasalahanya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Salim, H.S. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sumitro. 1994. *Inti Hukum Acara Pidana*. Purwokerto: Sebelas Maret University Press.
- Suriansyah, Murhaini. 2011. *Hukum Kehutanan*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Surjono, Sukato. 2004. *FAktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *tentang Kehutanan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Walter C, Reeckless. 2004. *Aktualitas Hukum dalam Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya, Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.